



PUTUSAN

Nomor 0523/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0523/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 628/38/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Durmo Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Dusun Durmo RT.067 RW.014 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I , umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon selama ini sudah berusaha memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Termohon sering berani membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2013, Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai mediator dan mohon agar ditunjuk mediator oleh Ketua dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MUHD. JAZULI Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : 628/38/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Durmo Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, kemudian pindah di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Dusun Durmo RT.067 RW.014 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Saksi II: umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Durmo Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, kemudian pindah di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Dusun Durmo RT.067 RW.014 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. MUHD. JAZULI namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI nomor 02 tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI nomor 01 tahun 2008);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1.) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 15 Oktober 2008 di Bantur Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat di pertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa bentuk pertengkaran tersebut adalah pertengkaran secara lisan dengan suara keras dan penuh emosi dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon berani membantah ketika dinasihati Pemohon dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dan upaya damai dari pihak keluarga, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kumpul lagi serta sudah tidak perduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulakhir 1435 H.**, oleh kami **Drs. SUHAILI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 410.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 454.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)